



**PUTUSAN**

Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>INDRA JAYA Bin ZULKIFLI;</b>
Tempat lahir	:	Tanjung Balai Karimun;
Umur/tgl lahir	:	23 Tahun / 03 September 1995;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp. Harapan RT. 001/002 Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan Perikanan;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim PN Jakarta Utara, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Wakil Ketua PN Jakarta Utara, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1431/Pid.B/2018/PN.Jkt.Ut tanggal 07 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1431/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA JAYA Bin ZULKIFLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKAI SURAT PALSU", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA JAYA Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 5 (lima) buah buku Pelaut terdiri Nomor E 085007 atas nama JUMADI, Nomor E 085098 atas nama INDRA JAYA, Nomor E 085017 atas nama KONG HUI, Nomor E 085093 atas nama JEKSEN dan Nomor E 062812 atas nama ADIE;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan September 2018 bertempat di atas kapal perikanan KM Penguin 3 pada posisi  $\pm$  1 mil sebelah timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06° 02' 531" LS-106° 47' 998" BT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan berupa Buku Pelaut Nomor E 085098 tertanggal 29 September 2015 (atas nama terdakwa) seolah olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABK) dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta Saksi JEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedang berlayar diatas kapal perikanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatan cumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tiba-tiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan buku pelaut
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelaut oleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO dan Saksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadap Buku Pelaut No. E 085093 tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama JEKSEN yang digunakan oleh Saksi JEKSEN, Buku Pelaut Nomor E 085017 tertanggal 29 September 2015 atas nama KONG HUI yang digunakan oleh saksi KONG HUI, Buku Pelaut No. E 085098 tertanggal 29 September 2015 atas nama INDRA JAYA yang digunakan oleh Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI serta 2 (dua) buku pelaut lainnya No. E 085007 atas nama JUMADI tertanggal 29 September 2015 dan No. E 062812 atas nama ADIE tertanggal 21 September 2015 dimana kesemua buku pelaut tersebut diduga palsu, hal tersebut diketahui diantaranya dari nomor buku pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar seharusnya halus, selanjutnya kapal perikanan KM Penguin 3 diperintahkan segera menuju Pelabuhan Muara Angke sedangkan Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI, Saksi JEKSEN, saksi KONG HUI dibawa ke Mako Ditpolair Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Buku Pelaut No. E 085098 tertanggal 29 September 2015 atas nama INDRA JAYA yang digunakan oleh terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI untuk bekerja di kapal perikanan KM Penguin 3 serta ditunjukkan saat pemeriksaan kepada Petugas Ditpolair Polda Metro Jaya tersebut

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas seolah-olah asli dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok padahal sebenarnya palsu berdasar Surat dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Nomor: UM-003/17/17/SYB.TPK-18 tanggal 26 September 2018 Perihal: Verifikasi Keabsahan Buku Pelaut, yang menyatakan setelah dilakukan penelitian/pengecekan pada buku register Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan sesuai data yang diberikan bahwa buku pelaut atas nama :

NO.	NAMA / NIP	NO.BUKU PELAUT	KETERANGAN
1	KONG HUI	E 085017	Tidak Terdaftar
2	JEKSEN	E 085093	Tidak Terdaftar
3	<b>INDRA JAYA bin ZULKIFLI</b>	<b>E 085098</b>	<b>Tidak Terdaftar</b>
4	JUMADI	E 085007	Tidak Terdaftar
	ADIE	E 062812	Tidak Terdaftar

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 5007/DCF/2018 tanggal 19 Oktober 2018 diperoleh KESIMPULAN :

-A- 4 (satu) buah blanko Buku Pelaut E 085007 atas nama JUMADI, **E 085098 atas nama INDRA JAYA**, E 085017 atas nama KONG HUI, No. E 085093 atas nama JEKSEN bukti merupakan satu produk (QB-1) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB).

-B- 1 (satu) buah blanko Buku Pelaut E 062812 atas nama ADIE bukti (QB-2) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB).

- Bahwa kapal perikanan KM Penguin 3 adalah merupakan kapal perikanan berukuran 68 GT dengan panjang 20,25 meter berdasar Surat Ukur Dalam Negeri No.2152/Gge 10 Januari 2018 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tg Balai Karimun, karenanya setiap pelaut yang menjadi awak kapal diwajibkan memiliki Buku Pelaut sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 30 Tahun 2008

- Bahwa sejak awal ia Terdakwa mengetahui bahwa buku pelaut Nomor E

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085091 atas nama terdakwa adalah palsu karena pengurusannya pada sekitar tahun 2015 tidak dilakukan melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melainkan melalui orang lain diluar atau tidak ada hubungannya dengan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok yakni ASEP (Daftar pencarian Orang/DPO) dan ia terdakwa hanya menyerahkan uang Rp.750.000,- berikut foto dan foto copy KTP saja tanpa ada persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 30 Tahun 2008 tanpa mempedulikan keasliannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara Cq. Kementerian Perhubungan Cq. Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dirugikan secara materiil karena tidak mendapatkan pemasukan berupa PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan atau kerugian imateriil dapat menjadikan tata administrasi pelayaran menjadi tidak tertib dan tidak dihargai ataupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang berkompeten menerbitkan Buku Pelaut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : ENDRI SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2009 di bagian Satuan Dit. Polair Polda Metro Jaya dengan jabatan sekarang sebagai ABK Kapal Polisi KP. VII-2002 dan Komandan Kapal Polisi KP-VII-2002 saat ini adalah AIPDA NGADINA;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ABK Kapal Polisi KP.VII-2002 Ditploir Polda metro jaya adalah

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayah perairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR, melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, serta melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapal dan pimpinan satuan atas;

- Bahwa pada hari Selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII-2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan surat perintah Dirpolair Polda Metro Jaya Nomor : sprin/1013/IX/PAM.5.1.2/2018 tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib kapal Polisi KP.VH-2002 dengan personil berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari AIPDA NGADINA (Komandan Kapal Kp.VII-2002) dan 3 (tiga) orang ABK terdiri dari saksi, Bripda TESDI SANJAYA MUKTI dan Bripda RAY ARIZKY pada posisi perairan kurang lebih 1 mil sebelah timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu pada koordinat 06.02 531" LS-106 47'988"BT telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perikanan yang berlayar dari arah laut menuju kerah darat (pelabuhan);

- Bahwa adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Kapal perikanan tersebut bernama KM. penguin 3 berbendera Indonesia dan memiliki GT.68;
- ❖ Kapal tersebut diawaki oleh 7 (orang) terdiri dari Sdr. KONG HUI (Nahkoda) Sdr.JEKSEN (kepala Kamar Mesin) dan 5 (lima) orang ABK terdiri dari, JEF RI, Sdr EKA, Sdr INDRA JAYA, sdr, ADIE dan Sdr. KARIM;
- ❖ Merupakan kapal perikanan yang difungsikan sebagai kapal pengangkut;
- ❖ Dokumen kapal dan dokumen perjanjian perikanan (Surat Izin Usaha perikanan perseorangan / SIUP-OI, surat izin Kapal pengangkut Ikan Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Muat / SIKPI-PP) lengkap;
- ❖ Adapun kapal tersebut milik Sdr JONO yang sesuai dengan SIUP-OI dan SIKPI PP berdomisili di Baran satu meral Rt 002/003 Ds Baran Kec Meral Kab Karimun Prov. Kepulauan Riau;
- ❖ Kapal sebelumnya berlayar dari tanjung Balai kan'mum pada tanggal 20 September 2018 dengan tujuan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara dengan membawa muatan berupa cumia cumi

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 Ton;

❖ Dalam pelayaran tersebut kapal dilengkapi dengan surat persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Tg Balai Karimum tanggal 20 September 2018 dan surat Laik Operasional Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Batam Ditjen PSDKP Wilker PSDKP Tg. Barai Karimum tanggal 20 September 2018;

❖ Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan juga 5 (lima) buah buku pelaut yang di terbitkan oleh kantor kesyahbandaran utama Tg.Priok terdiri dari:

- ✓ Buku pelaut Nomor E 085017 tertanggal 29 September 2015, atas nama KONG HUI;
- ✓ Buku pelaut Nomor E 085093 tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama JEKSEN;
- ✓ Buku pelaut Nomor E 085098 tertanggal 29 September 2015 atas nama INDRA JAYA;
- ✓ Buku pelaut Nomor E 085007 tertanggal 29 September 2015 atas nama JUMADI;
- ✓ Buku pelaut Nomor E 062812 tertanggal 21 September 2015 atas nama ADIE;
- ✓ 4 (empat) dari 5 (lima) buku pelaut tersebut yaitu Buku Pelaut Nomor E 085017 atas nama KONG HUI, Nomor E 085093 atas nama JEKSEN, E 085007 atas nama JUMADI dan E 085098 atas nama INDRA JAYA telah digunakan oleh masing-masing pemiliknya, itu diketahui pada halaman penyijilan (musterling) masing-masing buku pelaut tersebut telah terisi data-data dan telah ditandatangani dan dicap stempel pejabat yang berwenang;
- ✓ Pada ke -5 (lima) Buku pelaut terdapat dan terlihat kejanggalan-kejanggalan, di antaranya yaitu untuk nomor Buku pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar seharusnya halus;
- ✓ Untuk pemilik dari 5 (lima) Buku Pelaut adapun yang masih bekerja sebagai awak kapal di perikanan KM, penguin 3 hanya 3 (tiga) orang yaitu, sdr KONG HUI, sdr JEKSEN, dan sdr INDRA JAYA, untuk 2 (dua) orang lainnya sudah tidak bekerja lagi di kapal perikanan KM penguin 3;

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Di kapal terdapat nama Sdr, ADIE yang ikut berlayar, namun menurut keterangan nahkoda dan awak kapal lainnya bahwa sdr ADIE yang dimaksud bukan sdr ADIE selaku pemilik dan' buku pelaut nomor E 062812;
- ✓ Ketiga pemilik buku pelaut tersebut menerangkan bahwa tidak pernah mengikuti proses pembuatannya dan hanya menyerahkan foto copy KTP dan pas photo Kepada sdr ASEP yang merupakan seorang pengurus kapal;
- ✓ Adapun foto copy KTP dan pas photo untuk pembuatan Buku pelaut tersebut diserahkan oleh Sdr. KONG HUI (nahkoda) pada tahun 2015 Di pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dan kelima Buku Pelaut tersebut jadi dan diserahkan 2 (dua) hari kemudian di kapal di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara;
- ✓ Adapun biaya pembuatan Buku Pelaut tersebut sebesar Rp. 750.000,00 (tuju ratus ribu Rupiah) per buku dengan menggunakan uang sendiri dengan terlebih dahulu ditalangi oleh pengurus kapal, yang kemudian dipotong pada saat gaji;

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, kemudian terhadap kapal perikanan KM. Penguin 3 di arahkan masuk/sandar di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara, untuk saksi dan barang bukti diamankan kemako Ditpolair Polda Metro Jaya di Pulau Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari kapal perikanan KM, Penguin 3 tersebut adalah 5 (lima) buah buku pelaut dengan Nomor E 085017 atas nama KONG HUI, Nomor E 085007 atas nama JUMADI, Nomor E 085093 atas nama JEKSEN, Nomor E 085098 atas nama INDRA JAYA dan Nomor E 062812 atas nama ADIE;
- Bahwa masing-masing pemilik tidak pernah mengikuti proses pembuatan Buku pelaut tersebut dan hanya menyerahkan foto copy KTP dan pas photo, untuk nomor Buku Pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar seharusnya halus;
- Bahwa secara rinci cara pembuatan Buku Pelaut yang benar saksi kurang paham namun bukan dengan menyerahkan foto copy KTP dan pas photo pada pihak lain tetapi yang bersangkutan harus datang langsung ke instansi berwenang dengan membawa persyaratanpersyaratan yang diperlukan sesuai dengan aturan yang

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk itu;

- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM Penguin 3 tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Sekira Pukul 01.00 Wib pada posisi perairan  $\pm 1$  mil sebelah timur pulau ayer kepulauan seribu pada koordinat 06.02'531" LS-106. 47' 988" BT;
- Bahwa adapun kapal perikanan tersebut berlayar dari arah laut menuju kearah darat (pelabuhan) dan hasil pemeriksaan ditemukan 5 (lima) buah buku Pelaut diduga Palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: TESDI SANJAYA MUKTI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2009 di bagian Satuan Dit. Polair Polda Metro Jaya dengan jabatan sekarang sebagai ABK Kapal Polisi KP. VII-2002 dan Komandan Kapal Polisi KP-VII-2002 saat ini adalah AIPDA NGADINA;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ABK Kapal Polisi KP.VII-2002 Ditpolair Polda metro jaya adalah merawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayah perairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR, melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, serta melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapal dan pimpinan satuan atas;
- Bahwa pada hari Selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII-2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan surat perintah Dirpolair Polda Metro Jaya Nomor : sprin/1013/IX/PAM.5.1.2/2018 tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib kapal Polisi KP.VH-2002 dengan personil berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari AIPDA NGADINA (Komandan Kapal Kp.VII-2002) dan 3 (tiga) orang ABK terdiri dari saksi, Bripda ENDRI SUSILO dan Bripda RAY ARIZKY pada posisi perairan kurang lebih 1 mil

Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu pada koordinat 06.02 531" LS-106 47'988"BT telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal perikanan yang berlayar dari arah laut menuju kerah darat (pelabuhan);

- Bahwa adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - ❖ Kapal perikanan tersebut bernama KM. penguin 3 berbendara Indonesia dan memiliki GT.68;
  - ❖ Kapal tersebut diawaki oleh 7 (orang) terdiri dari Sdr. KONG HUI (Nahkoda) Sdr.JEKSEN (kepala Kamar Mesin) dan 5 (lima) orang ABK terdiri dari, JEF RI, Sdr EKA, Sdr INDRA JAYA, sdr, ADIE dan Sdr. KARIM;
  - ❖ Merupakan kapal perikanan yang difungsikan sebagai kapal pengangkut;
  - ❖ Dokumen kapal dan dokumen perjanjian perikanan (Surat Izin Usaha perikanan perseorangan / SIUP-OI, surat izin Kapal pengangkut Ikan Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Muat / SIKPI-PP)lengkap;
  - ❖ Adapun kapal tersebut milik Sdr JONO yang sesuai dengan SIUP-OI dan SIKPI PP berdomisili di Baran satu meral Rt 002/003 Ds Baran Kec Meral Kab Karimun Prov. Kepulauan Riau;
  - ❖ Kapal sebelumnya berlayar dari tanjung Balai kan'mum pada tanggal 20 September 2018 dengan tujuan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara dengan membawa muatan berupa cumia cumi sebanyak 30 Ton;
  - ❖ Dalam pelayaran tersebut kapal dilengkapi dengan surat persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Tg Balai Karimum tanggal 20 September 2018 dan surat Laik Operasional Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Batam Ditjen PSDKP Wilker PSDKP Tg. Barai Karimum tanggal 20 September 2018;
  - ❖ Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan juga 5 (lima) buah buku pelaut yang di terbitkan oleh kantor kesyahbandaran utama Tg.Priok terdiri dari:
    - ✓ Buku pelaut Nomor E 085017 tertanggal 29 September 2015, atas nama KONG HUI;
    - ✓ Buku pelaut Nomor E 085093 tertanggal 02 Oktober 2015

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JEKSEN;

✓ Buku pelaut Nomor E 085098 tertanggal 29 September 2015 atas nama INDRA JAYA;

✓ Buku pelaut Nomor E 085007 tertanggal 29 September 2015 atas nama JUMADI;

✓ Buku pelaut Nomor E 062812 tertanggal 21 September 2015 atas nama ADIE;

✓ 4 (empat) dari 5 (lima) buku pelaut tersebut yaitu Buku Pelaut Nomor E 085017 atas nama KONG HUI, Nomor E 085093 atas nama JEKSEN, E 085007 atas nama JUMADI dan E 085098 atas nama INDRA JAYA telah digunakan oleh masing-masing pemiliknya, itu diketahui pada halaman penyijilan (musterling) masing-masing buku pelaut tersebut telah terisi data-data dan telah ditandatangani dan dicap stempel pejabat yang berwenang;

✓ Pada ke -5 (lima) Buku pelaut terdapat dan terlihat kejanggalan-kejanggalan, di antaranya yaitu untuk nomor Buku pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar seharusnya halus;

✓ Untuk pemilik dari 5 (lima) Buku Pelaut adapun yang masih bekerja sebagai awak kapal di perikanan KM, penguin 3 hanya 3 (tiga) orang yaitu, sdr KONG HUI, sdr JEKSEN, dan sdr INDRA JAYA, untuk 2 (dua) orang lainnya sudah tidak bekerja lagi di kapal perikanan KM penguin 3;

✓ Di kapal terdapat nama Sdr, ADIE yang ikut berlayar, namun menurut keterangan nahkoda dan awak kapal lainnya bahwa sdr ADIE yang dimaksud bukan sdr ADIE selaku pemilik dan' buku pelaut nomor E 062812;

✓ Ketiga pemilik buku pelaut tersebut menerangkan bahwa tidak pernah mengikuti proses pembuatannya dan hanya menyerahkan foto copy KTP dan pas photo Kepada sdr ASEP yang merupakan seorang pengurus kapal;

✓ Adapun foto copy KTP dan pas photo untuk pembuatan Buku pelaut tersebut diserahkan oleh Sdr. KONG HUI (nahkoda) pada tahun 2015 Di pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dan kelima Buku Pelaut tersebut jadi dan diserahkan 2 (dua) hari kemudian di kapal di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara;

✓ Adapun biaya pembuatan Buku Pelaut tersebut sebesar

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) per buku dengan menggunakan uang sendiri dengan terlebih dahulu ditalangi oleh pengurus kapal, yang kemudian dipotong pada saat gaji;

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, kemudian terhadap kapal perikanan KM. Penguin 3 di arahkan masuk/sandar di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara, untuk saksi dan barang bukti diamankan kemako Ditpolair Polda Metro Jaya di Pulau Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari kapal perikanan KM, Penguin 3 tersebut adalah 5 (lima) buah buku pelaut dengan Nomor E 085017 atas nama KONG HUI, Nomor E 085007 atas nama JUMADI, Nomor E 085093 atas nama JEKSEN, Nomor E 085098 atas nama INDRA JAYA dan Nomor E 062812 atas nama ADIE;
- Bahwa masing-masing pemilik tidak pernah mengikuti proses pembuatan Buku pelaut tersebut dan hanya menyerahkan foto copy KTP dan pas photo, untuk nomor Buku Pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar seharusnya halus;
- Bahwa secara rinci cara pembuatan Buku Pelaut yang benar saksi kurang paham namun bukan dengan menyerahkan foto copy KTP dan pas photo pada pihak lain tetapi yang bersangkutan harus datang langsung ke instansi berwenang dengan membawa persyaratanpersyaratan yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk itu;
- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM Penguin 3 tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Sekira Pukul 01.00 Wib pada posisi perairan  $\pm 1$  mil sebelah timur pulau ayer kepulauan seribu pada koordinat 06.02'531" LS-106. 47' 988" BT;
- Bahwa adapun kapal perikanan tersebut berlayar dari arah laut menuju kearah darat (pelabuhan) dan hasil pemeriksaan ditemukan 5 (lima) buah buku Pelaut diduga Palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di atas Kapal KM. Penguin 3 GT.68 sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang ini dengan jabatan sebagai KM;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku KKM di atas kapal KM.Penguin 3 GT 68 yaitu melakukan pengecekan terhadap mesin kapal yang sedang operasional 3 jam sekali, perbaikan dan penggantian oli mesin kalau sudah waktunya dan terdakwa bertanggung jawab kepada nahkoda kapal;
- Bahwa pemilik kapal KM Penguin 3 GT adalah Sdr JONO yang memiliki tempat tinggal di baran satu meral RT 002/003 Desa Baran Kec. Meral Kab. Karimunjawa Prov Kepulauan Seribu;
- Bahwa Kapal KM Penguin 3 GT.68 bertolak dari Tanjung Balai Karimunjawa pada tanggal 20 September 2018 Sekira 20.00 WIB dengan tujuan Pelabuhan Muara Angke Jakarta;
- Bahwa Kapal KM Penguin 3 GT.68 pada saat berlayar dari pelabuhan Tanjung Balai Karimunjawa dengan tujuan Pelabuhan Muara Angke Jakarta tanggal 20 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib membawa muatan cumi sebanyak 30 Ton, jaring sebanyak 150 Goni, alat mesin 9 kotak dan fiser sebanyak 20 biji;
- Bahwa Nahkoda Kapal KM Penguin 3 GT 68 adalah Sdr. KONG HUI;
- Bahwa kapal KM. Penguin 3 GT.68 Berlayar pada tanggal 20 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib dari pelabuhan Tanjung Balai Karimunjawa dengan tujuan pelabuhan Muara Angke Jakarta utara dilengkapi dengan dokumen kapal berupa surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar tanjung balai karimunjawa yang ditandatangani oleh , sdr. HARI ADI UTAMA S.pel crew list berikut manifest, surat laik Operasi Kapal Perikanan (SLO), sertifikat kesehatan dan ikan dan Mutu Perikanan Domestik surat Keterangan Asal ikan, SIUP-OI, buku kesehatan, surat ijin kapal Pengangkut Ikan, surat keterangan Aktivasi Transmitter, surat keterangan kecakapan 60 Mil an KONG HUI, surat keterangan 60 Mil an JEKSEN pas Besar, sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s.d 300, sertifikat Keselamatan Kapal, surat Ukur Dalam Negeri dan Buku Sijil;

Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat keterampilan dan dokumen pelaut yang Terdakwa miliki untuk dapat bekerja diatas kapal KM. Penguin 3 GT.68 dengan jabatan sebagai KKM yaitu surat keterangan Kecakapan 60 Mil dengan No: SKK-T/1277/III/KSOP6MBU-2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh KSOP Muara Baru Sdr RAYSON C.A PIAY, ST Msi dan buku pelaut dengan nomor E 085093 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Kestyahbandaran Utama Tg. Priok Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah buku Pelaut terdiri Nomor E 085007 atas nama JUMADI, Nomor E 085098 atas nama INDRA JAYA, Nomor E 085017 atas nama KONG HUI, Nomor E 085093 atas nama JEKSEN dan Nomor E 062812 atas nama ADIE;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 01.00 wib bertempat di atas kapal perikanan KM Penguin 3 pada posisi  $\pm 1$  mil sebelah timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta pada koordinat  $06^{\circ} 02' 531''$  LS- $106^{\circ} 47' 998''$  BT saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABK) dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta Saksi JEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedang berlayar diatas kapal pen'kanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatan cumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tiba-tiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro J aya yang sedang melakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan buku pelaut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelaut oleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO dan Saksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadap Buku Pelaut No. E 085093 tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama JEKSEN yang digunakan oleh Saksi JEKSEN, Buku Pelaut Nomor E 085017 tertanggal 29 September 2015 atas nama KONG HUI yang

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





digunakan oleh saksi KONG HUI, Buku Pelaut No. E 085098 tertanggal 29 September 2015 atas nama INDRA JAYA yang digunakan oleh Terdakwa INDRA J AYA bin ZULKIFLI serta 2 (dua) buku pelaut lainnya No. E 085007 atas nama JUMADI tertanggal 29 September 2015 dan No. E 062812 atas nama ADIE tertanggal 21 September 2015 dimana kesemua buku pelaut tersebut diduga palsu, hal tersebut diketahui diantaranya dari nomor buku pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar seharusnya halus, selanjutnya kapal perikanan KM Penguin 3 diperintahkan segera menuju Pelabuhan Muara Angke sedangkan Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI, Saksi JEKSEN, saksi KONG HUI dibawa ke Mako Ditpolair Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

• Bahwa Buku Pelaut No. E 085098 tertanggal 29 September 2015 atas nama INDRA JAYA yang digunakan oleh terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI untuk bekerja di kapal perikanan KM Penguin 3 serta ditunjukkan saat pemeriksaan kepada Petugas Ditpolair Polda Metro Jaya tersebut diatas seolah-olah asli dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok padahal sebenarnya palsu berdasar Surat dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Nomor: UM-003/17/17/SYB.TPK-18 tanggal 26 September 2018 Perihal: Verifikasi Keabsahan Buku Pelaut, yang menyatakan setelah dilakukan penelitian/pengecekan pada buku register Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan sesuai data yang diberikan bahwa buku pelaut atas nama :

NO	NAMA / NIP	NO. BUKU PELAUT	KETERANGAN
1	KONG HUI	E 085017	Tidak Terdaftar
2	JEKSEN	E 085093	Tidak Terdaftar
3	<b>INDRA JAYA Bin ZULKIFLI</b>	<b>E 085098</b>	<b>Tidak Terdaftar</b>
4	JUMADI	E 085007	Tidak Terdaftar
5	ADIE	E 062812	Tidak Terdaftar

• Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 5007/DCF/2018 tanggal 19 Oktober 2018 diperoleh KESIMPULAN :

A-4 (satu) buah blanko Buku Pelaut E 085007 atas nama JUMADI, E 085098 atas nama INDRA JAYA, E 085017 atas nama KONG HUI, No. E 085093 atas nama JEKSEN bukti merupakan satu produk (QB-I) adalah

Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB);

B-1 (satu) buah blanko Buku Pelaut E 062812 atas nama ADIE bukti (QB-2) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB);

- Bahwa kapal perikanan KM Penguin 3 adalah merupakan kapal perikanan berukuran 68 GT dengan panjang 20,25 meter berdasar Surat Ukur Dalam Negeri No.2152/Gge 10 Januari 2018 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tg Balai Karimun, karenanya setiap pelaut yang menjadi awak kapal diwajibkan memiliki Buku Pelaut sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 30 Tahun 2008;
- Bahwa sejak awal ia Terdakwa mengetahui bahwa buku pelaut Nomor E 085091 atas nama terdakwa adalah palsu karena pengurusannya pada sekitar tahun 2015 tidak dilakukan melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melainkan melalui orang lain diluar atau tidak ada hubungannya dengan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok yakni ASEP (Daftar pencarian Orang/DPO) dan ia terdakwa hanya menyerahkan uang Rp. 750.000, berikut foto dan foto copy KTP saja tanpa ada persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 30 Tahun 2008 tanpa mempedulikan keasliannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara Cq. Kementerian Perhubungan Cq. Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dirugikan secara materiil karena tidak mendapatkan pemasukan berupa PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan atau kerugian imateriil dapat menjadikan tata administrasi pelayaran menjadi tidak tertib dan tidak dihargai ataupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang berkompeten menerbitkan Buku Pelaut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona* “ dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa INDRA JAYA Bin ZULKIFLI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 01.00 wib bertempat di atas kapal perikanan KM Penguin 3 pada posisi  $\pm 1$  mil sebelah timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta pada koordinat  $06^{\circ} 02' 531''$  LS- $106^{\circ} 47' 998''$  BT saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABK) dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta Saksi JEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedang berlayar diatas kapal per'ikanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatan cumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tiba-tiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro J aya yang sedang

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



melakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan buku pelaut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelaut oleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO dan Saksi TEDSI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadap Buku Pelaut No. E 085093 tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama JEKSEN yang digunakan oleh Saksi JEKSEN, Buku Pelaut Nomor E 085017 tertanggal 29 September 2015 atas nama KONG HUI yang digunakan oleh saksi KONG HUI, Buku Pelaut No. E 085098 tertanggal 29 September 2015 atas nama INDRA JAYA yang digunakan oleh Terdakwa INDRA J AYA bin ZULKIFLI serta 2 (dua) buku pelaut lainnya No. E 085007 atas nama JUMADI tertanggal 29 September 2015 dan No. E 062812 atas nama ADIE tertanggal 21 September 2015 dimana kesemua buku pelaut tersebut diduga palsu, hal tersebut diketahui diantaranya dari nomor buku pelaut yang berada di bagian bawah yang dibuat berlubang-lubang jika diraba terasa kasar seharusnya halus, selanjutnya kapal perikanan KM Penguin 3 diperintahkan segera menuju Pelabuhan Muara Angke sedangkan Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI, Saksi JEKSEN, saksi KONG HUI dibawa ke Mako Ditpolair Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Buku Pelaut No. E 085098 tertanggal 29 September 2015 atas nama INDRA JAYA yang digunakan oleh terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI untuk bekerja di kapal perikanan KM Penguin 3 serta ditunjukkan saat pemen'ksaan kepada Petugas Ditpolair Polda Metro Jaya tersebut diatas seolah-olah asli dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok padahal sebenarnya palsu berdasar Surat dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Nomor: UM-003/17/17/SYB.TPK-18 tanggal 26 September 2018 Perihal: Verifikasi Keabsahan Buku Pelaut, yang menyatakan setelah dilakukan penelitian/pengecekan pada buku register Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan sesuai data yang diberikan bahwa buku pelaut atas nama :

NO	NAMA / NIP	NO. BUKU PELAUT	KETERANGAN
1	KONG HUI	E 085017	Tidak Terdaftar
2	JEKSEN	E 085093	Tidak Terdaftar
3	<b>INDRA JAYA Bin ZULKIFLI</b>	<b>E 085098</b>	<b>Tidak Terdaftar</b>

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	JUMADI	E 085007	Tidak Terdaftar
5	ADIE	E 062812	Tidak Terdaftar

• Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 5007/DCF/2018 tanggal 19 Oktober 2018 diperoleh KESIMPULAN :

A-4 (satu) buah blanko Buku Pelaut E 085007 atas nama JUMADI, E 085098 atas nama INDRA JAYA, E 085017 atas nama KONG HUI, No. E 085093 atas nama JEKSEN bukti merupakan satu produk (QB-I) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB);

B-1 (satu) buah blanko Buku Pelaut E 062812 atas nama ADIE bukti (QB-2) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB);

• Bahwa kapal perikanan KM Penguin 3 adalah merupakan kapal perikanan berukuran 68 GT dengan panjang 20,25 meter berdasar Surat Ukur Dalam Negeri No.2152/Gge 10 Januari 2018 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tg Balai Karimun, karenanya setiap pelaut yang menjadi awak kapal diwajibkan memiliki Buku Pelaut sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 30 Tahun 2008;

• Bahwa sejak awal ia Terdakwa mengetahui bahwa buku pelaut Nomor E 085091 atas nama terdakwa adalah palsu karena pengurusannya pada sekitar tahun 2015 tidak dilakukan melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melainkan melalui orang lain diluar atau tidak ada hubungannya dengan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok yakni ASEP (Daftar pencarian Orang/DPO) dan ia terdakwa hanya menyerahkan uang Rp. 750.000, berikut foto dan foto copy KTP saja tanpa ada persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 30 Tahun 2008 tanpa mempedulikan keasliannya;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara Cq. Kementerian Perhubungan Cq. Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dirugikan secara materiil karena tidak mendapatkan pemasukan berupa PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan atau kerugian imateriil dapat menjadikan tata administrasi pelayaran menjadi tidak tertib dan tidak

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai ataupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang berkompeten menerbitkan Buku Pelaut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat / telah menimbulkan kerugian bagi Negara Cq. Kesyahbandaraan Kementerian Perhubungan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 5 (lima) buah buku Pelaut terdiri Nomor E 085007 atas nama JUMADI, Nomor E 085098 atas nama INDRA JAYA, Nomor E 085017 atas nama KONG HUI, Nomor E 085093 atas nama JEKSEN dan Nomor E 062812 atas nama ADIE, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JAYA Bin ZULKIFLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah buku Pelaut terdiri Nomor E 085007 atas nama JUMADI, Nomor E 085098 atas nama INDRA JAYA, Nomor E 085017 atas nama KONG HUI, Nomor E 085093 atas nama JEKSEN dan Nomor E 062812 atas nama ADIE;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, Rabu tanggal 6 Februari 2018 oleh kami : Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H dan Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yetti, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Nugraha, S.H., M.H Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)